



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 89/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Sagi

Susunan Sidang:

M. Syafruddin P.N, S.H., M.H..... Hakim;
Tugimin, S.H., Panitera
Pengganti;
Joko Pramudhiyanto., S.H., M.H..... Penuntut
Umum;
Safi'i, S.Sos..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : **Sagi**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 01 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : WNI;
Tempat tinggal : Jrebeg Lor – Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo; sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk member keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi yakni Firman Susilowoko dan Hasan yang memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa diketahui tidak menggunakan masker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sagi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Tugimin, S.H.

M. Syafruddin P.N, S.H., M.H.